

Basilus Redan Werang

**PENGANGKATAN
KANONIS KATEKIS
AWAM SEBAGAI
ADMINISTRATOR PAROKI:
Sebuah Pendekatan Teologis-Iuridis
Canonis**

ABSTRACT

The lack of priests in some dioceses in Indonesia has become a constant problem due to the dearth of candidates for the clergy. This situation cannot be overcome if the diocesan Bishop of the mentioned dioceses would continue to entrust parochial ministries only to the ordained ministers.

A question then could be raised: Can parochial ministry be entrusted to a lay person? This is a fundamental question because this is not just a case of maximizing the participation of the laity in handling parochial ministries, but also a question about the legality of allowing the laity to handle parochial ministry. Canon 517 § 2 provides some possibilities regarding person who can be designated as

parochial administrators, namely, a deacon, a religious sister, a religious brother, a lay or a community of persons. For the purpose of this study, the researcher focuses on the person of lay catechists due to their specific preparation for such important service.

By virtue of law and given by the particular condition of some dioceses in Indonesia as well as their personal capability, some of lay catechists should be appointed as parochial administrators by the diocesan Bishop given the needs of the people and the place.

Key Words:

Lay Catechist (Katekis Awam) • Parish (Paroki) • Parochial Administrator (Administrator Paroki)

Latar belakang

Sebagai gembala jiwa-jiwa, para Uskup selalu mengusahakan agar tugas pekabaran Injil Kristus sedapat mungkin dapat menjangkau semua umat di wilayah keuskupannya. Berbagai usaha dijalankan demi efektivitas pelayanan terhadap umat. Di beberapa wilayah keuskupan di Indonesia, usaha para gembala utama keuskupan ini mengalami kendala yang tidak sedikit mengingat masih ada begitu banyak wilayah pelayanan dalam keuskupannya yang kekurangan tenaga imam. Uskup Emeritus Keuskupan Agung Merauke Mgr. Jacobus Duivenvoorde MSC, dalam buku *Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan* (1999, 215), antara lain menulis sebagai berikut: “Cita-cita harus dipuji dan realisasinya harus diperjuangkan. Namun sudah barang tentu akan berjumpa dengan pelbagai hambatan, antara lain: wilayah paroki umumnya masih terlalu luas dan jumlah stasi masih terlalu banyak. Tambah lagi, jumlah tenaga pastoral belum memadai.”

Keprihatinan dan keluhan akan kekurangan tenaga imam untuk wilayah pelayanan yang sedemikian luas kiranya akan terus menyata dan menggema bila para Gembala Utama keuskupan terus berkonsentrasi untuk mempercayakan pelayanan paroki hanya kepada para pelayan tertahbis, dalam hal ini para imam. Persoalannya adalah: “Dapatkah pelayanan paroki dipercayakan kepada seorang awam?” Per-tanyaan ini sungguh mendasar karena tidak hanya bersangkutan paut dengan masalah pengoptimalisasian partisipasi kaum awam dalam menangani tugas pelayanan paroki, tetapi juga sebuah pertanyaan tentang *legalitas* dari hal

mengizinkan kaum awam untuk ikut berpartisipasi langsung dalam menangani tugas pelayanan paroki itu sendiri.

Tulisan ini berorientasi pada analisis *kanonis-yuridis* karena akan berhubungan erat dengan ketentuan Hukum Gereja Katolik (*Codex Iuris Canonici*), yang dalam salah satu ketentuan kanoniknya (kan. 517 § 2), merujuk langsung kepada kemungkinan untuk mempercayakan *cura* pastoral paroki kepada seorang pribadi yang bukan imam. Selain diakon, kanon 517 § 2 tidak serta merta merujuk pribadi lain yang dipandang *capable* untuk tugas pelayanan paroki. Sejauh Kitab Hukum Kanonik tidak memberikan batasan tegas tentang *pribadi* dimaksud, dalam tulisan ini kami akan mencoba mengeksplorasi kemungkinan bagi katekis awam untuk menangani reksa pastoral sebagai *administrator paroki*. Para katekis awam adalah pribadi yang, menurut kami, cocok untuk melaksanakan *cura* pastoral di paroki karena mereka telah dididik dan dibekali dengan kemampuan yang cukup memadai untuk tugas pelayanan parokial.

Metode

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah *ekspositori-analisis*. Dengan metode *ekspositori-analisis* dimaksudkan bahwa semua ketentuan hukum Gereja tentang kemungkinan mempercayakan *cura* pastoral paroki kepada seorang yang bukan imam di-*expose* dan dianalisa untuk mendapatkan basis bagi katekis awam untuk berpartisipasi lebih dalam melaksanakan misi Gereja keuskupan sebagai Administrator Paroki. “Jika karena kekurangan imam Uskup diosesan berpendapat bahwa partisipasi dalam reksa pastoral harus dipercayakan kepada seorang diakon atau orang lain yang bukan imam atau kepada suatu kelompok, maka hendaknya ia mengangkat seorang imam yang dibekali kuasa dan kewenangan pastor-paroki, untuk memimpin reksa pastoral” (kan. 517 § 2).

Katekis Awam Sebagai Administraror Paroki

1. Dasar Yuridis Teologis

Walaupun Gereja perdana memiliki suatu corak pelayanan yang terbuka dan melihat dirinya sebagai Gereja Pelayan dalam relasinya dengan dunia, Gereja di kemudian hari mempersempit bagian pelayanannya hanya kepada mereka yang tertahbis, dan menjadi sedemikian kultis dan sacerdotal. Kesatuan dan kerja sama yang telah terjalin antara para pelayan

dengan anggota komunitas lainnya perlahan-lahan mem-buruk. Di sana-sini muncul perbedaan tajam antara para pelayan, yang tersusun secara piramidal dengan suatu disiplin yang kaku, dengan kaum awam. Perbedaan tajam ini tidak hanya telah menempatkan kaum hirarki di puncak piramida dengan kaum awam seolah-olah berada di bagian yang paling bawah, tetapi juga telah membuat kaum awam hanya dipandang sebagai kelompok oposan (bdk. S.J. Emmanuel, 1977:61).

Pemisahan tajam antara klerus dan awam menuntut kualitas watak, disiplin dan kualitas belajar tertentu dari pihak klerus, dan karenanya semakin membuka peluang bagi kaum klerus untuk terus mengklaim haknya dalam membimbing dan mendispensasikan sarana keselamatan, terutama hak untuk mengajarkan doktrin yang benar tentang keselamatan. Semua pelayanan di dalam komunitas perlahan-lahan menjadi hak eksklusif para imam. Para imam cenderung menjadi tumpukan semua kuasa dan segala bentuk pelayanan di dalam Gereja. Jika ada orang lain yang mengerjakan sesuatu, hal itu lebih dilihat sebagai suatu bentuk pelimpahan wewenang dari atau bantuan yang diberikan kepada para imam, dan bukan sebagai ekspresi hak dan kewajiban orang tersebut (bdk. S.J. Emmanuel, 1977:53).

Katekis awam, misalnya, sampai dengan waktu terakhir ini hanya dipandang sebagai seorang petugas yang begitu bermanfaat di tangan seorang imam yang untuk sementara berhalangan, di dalam sebuah komunitas yang sedang tumbuh dan berkem-bang. Di mata para misionaris, para katekis awam sungguh menjadi orang-orang yang begitu patuh dan tunduk. Para katekis awam bahkan melayani umat hanya sebagai alat yang sungguh bermanfaat bagi karya para imam (bdk. S.J. Emmanuel, 1977:18). Hal ini bisa dimengerti karena pada kenyataannya kaum awam, selama berabad-abad, hanya dipandang sebagai “penduduk kelas dua di dalam Gereja, yang dengan ikhlas diterima ke dalamnya dengan kewajiban-kewajiban khusus tetapi yang hampir tidak pernah memiliki hak apa pun di dalam kepemimpinan Gereja” (J. Gonzalez OP, May-August 2000:271).

Dokumen-dokumen Konsili Vatikan II dan pasca Konsili Vatikan II telah menghembuskan angin perubahan di dalam kehidupan Gereja dengan menyambut kehadiran kaum awam untuk lebih berpartisipasi aktif di dalam kehidupan Gereja. Dokumen-dokumen tersebut telah membangkitkan kesadaran dalam diri kaum awam, bahwa mereka pun dipanggil untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan dua misi Gereja, yaitu: (1) menjadikan seluruh umat manusia sharers dalam keselamatan Kristus, dan (2) menghantarkan seluruh dunia ke dalam persekutuan dengan Kristus

melalui seluruh anggotanya, walau dalam pelbagai cara yang berbeda [bdk. Apos-tolicam Actuositatem (AA), no.2].

Kesatuan seluruh umat beriman kristiani tidak memustahilkan perbedaan dalam fungsi dan peran. Dengan kata lain, keanekaragaman fungsi dan peran, di atas mana kesatuan hidup seluruh umat kristiani dibangun, tidak bertentangan dengan kesamaan status dan martabat di antara sesama anggota Gereja.

“Dan jika ada yang karena kehendak Kristus diangkat sebagai guru, pembagi segala misteri dan gembala bagi yang lain, namun semua adalah sungguh-sungguh sederajat, baik dalam martabat maupun dalam tindakan yang umum bagi semua umat ber-iman dalam membangun Tubuh Kristus” [*Lumen Gentium (LG)*, no. 32c]

Partisipasi kaum awam dalam tugas perutusan Gereja didasarkan atas fakta bahwa ada perbedaan dalam pelayanan namun satu dalam perutusan, yaitu me-nyebarluaskan dan membangun Kerajaan Allah. Mengutip kata-kata Konsili Vatikan II yang tertuang dalam Dekrit tentang Kerasulan Awam:

“Di dalam Gereja, ada perbedaan dalam pelayanan tetapi satu dalam perutusan. Kristus memberikan kepada para rasul dan para pengganti mereka tugas untuk mengajar, menguduskan dan memimpin dalam nama dan kuasa-Nya. Tetapi kaum awam juga ambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja, dan karena itu memiliki perannya sendiri dalam melaksanakan perutusan seluruh umat Allah di dalam Gereja dan di dalam dunia” (AA, no. 2).

Dokumen ini menekankan bahwa setiap anggota Gereja mendapat bagian dan karena itu ikut berpartisipasi aktif di dalam tiga tugas perutusan Kristus sebagai imam, nabi dan raja. Adalah tidak mungkin membuatkan suatu perbedaan antara dua misi Gereja dengan mengatributkan yang pertama hanya kepada kaum klerus, sedangkan yang kedua kepada kaum awam. Kaum awam dapat juga berpartisipasi dalam perutusan untuk membawa pesan kesela-matan kepada semua orang.

Perutusan kaum awam mengalir dari karakter sakramental dari pembaptisan dan krisma. Melalui pembaptisan dan krisma, semua umat beriman kristiani mendapat bagian, dan karena itu ikut berpartisipasi secara aktif di dalam imamat Yesus Kristus. Dalam kata-kata Konsili Vatikan II:

“Umat beriman melalui sakramen pembaptisan dijadikan satu tubuh dengan Kristus dan dibangun menjadi umat Allah. Mereka, dalam caranya sendiri, ikut mengambil bagian dalam tugas imamat, kenabian dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan keputusan seluruh umat kristiani di dalam Gereja dan di dalam dunia” (LG, no. 31).

Diinspirasi oleh semangat Konsili Vatikan II, Codex 1983 juga memberikan suatu kesempatan yang lebih luas kepada kaum awam untuk berpartisipasi lebih dalam melaksanakan keputusan Kristus di dalam Gereja dan di dalam dunia. Kan. 225 mendeskripsikan hak kaum awam untuk berpartisipasi di dalam keputusan Gereja, dengan memberikan penekanan lebih kepada dasar, hakekat dan ruang lingkup karya keputusan kaum awam baik di dalam Gereja maupun di dalam dunia.

Codex, seperti juga beberapa dokumen pasca konsili lainnya, menunjuk Allah sebagai sumber utama dari setiap bentuk keterlibatan kaum beriman kristiani dalam seluruh karya kerasulan dan hal ini diidentifikasi sebagai yang datang melalui Sakramen Pembaptisan dan Krisma. Partisipasi kaum awam dalam karya keselamatan Kristus dalam Gereja dan dunia bukan sekedar masalah perlu tidaknya mendapatkan kewenangan terlebih dahulu dari otoritas gerejani yang berkompeten. Partisipasi kaum awam dalam karya keputusan Kristus lebih merupakan komitmen atas keputusan ilahi yang memanggil setiap orang yang dibaptis untuk bertindak sesuai dengan kondisi hidupnya sendiri.

Kaum awam diutus oleh Allah sendiri, melalui Sakramen Pembaptisan dan Krisma, dan dengan demikian, memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan karya kerasulan, baik di dalam Gereja maupun di dunia.

“Semua umat beriman berpartisipasi di dalam keputusan Gereja untuk menginjili dunia. Otoritas yang mereka miliki untuk melaksanakan hal ini berasal dari kuasa kesatuan umat Kristen yang dipimpin oleh pastor. Otoritas imamat pelayanan adalah suatu *order*, komuni, perkembangan iman, dan pertumbuhan sakramental. Kaum klerus tidak harus memaksakan diri mereka untuk berada di luar kekuasaan dari peran sakramental dan pertumbuhan yang mereka miliki, tetapi perlu mendukung kaum awam untuk memainkan perannya. Dalam kenyataannya, pembinaan kaum klerus hendaknya berfokus pada kemampuan riil untuk berkolaborasi, memberi wewenang, dan membangun kesadaran dalam diri kaum awam akan hak dan kewajiban yang mereka miliki melalui Sakramen Pembaptisan yang mereka

terima” (Leonard Doohan, dalam Michael Downey (ed.), 1991:64)

Karena panggilan mereka sendiri bersumber pada Sakramen Baptis dan Krisma, kaum awam dapat dikuasakan untuk melaksanakan *cura* pastoral tertentu yang telah berabad-abad lamanya hanya dipercayakan kepada pelayanan klerus (bdk. Javier Gonzalez OP, 1998:4).

“[...] Dikuatkan melalui partisipasi aktif dalam kehidupan liturgis komunitas, kaum awam berhasrat untuk mengambil bagian dalam pelbagai karya kerasulan komunitas. Mereka menghantar kepada Gereja orang-orang yang barangkali telah berpindah jauh darinya, bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk menghidupkan Sabda Allah secara khusus melalui pengajaran kateketis, dan menyumbangkan keahlian mereka dalam rekayasa jiwa-jiwa dan dalam pengelolaan harta milik gereja dengan lebih efisien” (AA, no.10).

Walaupun panggilan itu merupakan panggilan untuk semua kaum awam, namun Gereja secara khusus mengalamatkan panggilannya kepada setiap katekis awam yang telah dengan tidak mengenal lelah membuat Kristus dikenal, dicintai dan diikuti baik oleh mereka yang belum mengenal Kristus maupun oleh mereka yang telah beriman kepada-Nya.

Alasan utama bagi Gereja memanggil katekis awam untuk ikut berpartisipasi dalam *cura* pastoral adalah semakin melebarinya *gap* yang terbentang antara tuntutan akan dan *supply* personel untuk karya misi. Menempatkan katekis awam pada latar belakang semakin meningkatnya tuntutan pelayanan pastoral dan berkurangnya jumlah personel di lapangan, katekis awam dipanggil untuk menjadi rekan kerja imam dalamewartakan Sabda Allah sesuai dengan kebutuhan konkret umat setempat.

“Di masa kita ketika hanya ada sedikit klerus untukewartakan Injil dan untuk melaksanakan pelayanan pastoral kepada begitu banyak umat, peran para katekis menjadi begitu penting. Karena itu, pendidikan para katekis hendaknya dibuat sedemikian rupa dan seselaras mungkin dengan perkembangan budaya supaya, sebagai rekan kerja yang tangguh bagi para imam, mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan sebaik mungkin, walau dibebani oleh beban-beban baru yang lebih berat dan sulit” [*Ad Gentes* (AG), no. 17b].

Karena itu, kaum klerus hendaknya mengenal dan mengakui peran para katekis awam di dalam Gereja dan sedapat mungkin mempercayai mereka sebagai rekan kerja yang sungguh-sungguh berpengalaman.

“Para uskup, para pastor paroki, dan para imam lainnya baik diosesan maupun religius, hendaknya ingat bahwa hak dan tugas untuk melaksanakan karya kerasulan ada pada semua orang beriman, baik klerus maupun awam, dan kaum awam juga dapat memainkan perannya sendiri dalam pembangunan Gereja. Karena alasan ini, hendaknya dalam semangat persaudaraan mereka bekerja sama dengan kaum awam di dalam dan demi Gereja, dan menaruh perhatian khusus kepada kaum awam yang berkarya dalam karya-karya kerasulan” (AA, no. 25).

Karena itu,

“Gembala Gereja hendaknya dengan senang hati dan rasa penuh syukur menyambut para awam ini dan berupaya sedemikian rupa supaya kondisi kehidupan mereka memenuhi pelbagai tuntutan akan keadilan, kelayakan dan cinta kasih” (AA, no. 22b)

Codex mempertegas panggilan kepada kaum awam untuk lebih aktif ber-partisipasi dalam kehidupan Gereja dengan mengatakan bahwa kaum awam dapat juga bekerja sama dalam melaksanakan kuasa kepemimpinan, yang juga disebut kuasa yurisdiksi (bdk. kan. 129 § 2). Codex kembali memperkuat partisipasi kaum awam, sebagaimana yang disebutkan dalam kan. 129 § 2, dengan membuka kemungkinan bagi kaum awam untuk melaksanakan *cura* pastoral paroki.

Karena kekurangan imam, Uskup diosesan boleh mempercayakan pelaksanaan *cura* pastoral paroki kepada seorang diakon atau kepada orang lain yang bukan imam (bdk. kan. 517 § 2). Walaupun codex masih menyisakan sebuah syarat bagi Uskup diosesan untuk mengangkat seorang imam yang dilengkapi dengan kuasa dan kewenangan seorang pastor paroki untuk supervisi *cura* pastoral paroki, kan. 517 § 2 telah menjadi **gerbang emas** bagi kaum awam untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan paroki.

Persoalannya adalah jika katekis awam diangkat untuk melaksanakan *cura* pastoral di paroki, gelar apakah yang pantas diberikan kepada mereka? Dengan istilah *administrator paroki*, sebagaimana terungkap dalam judul tulisan ini, Codex secara sangat spesifik menunjuk kepada sosok yuridis yang disebutkan dalam kan. 539, yaitu **seorang imam**. Kan. 539 menegaskan sebagai berikut: “Ketika paroki lowong atau ketika pastor paroki, karena penahanan, pembuangan atau pengasingan, ketidakmampuan atau sakit atau karena alasan lainnya, terhalang untuk melaksanakan *cura* pastoral di paroki, hendaknya Uskup diosesan sesegera

mungkin mengangkat seorang administrator paroki, yaitu **seorang imam** yang menggantikan pastor paroki menurut ketentuan kan. 540.”

Kelihatannya sedikit aneh bahwa untuk suatu posisi pemimpin pastoral yang sedemikian penting di dalam Gereja, Codex tidak memberikan gelar apa pun. Bagai-manapun juga, *salus animarum suprema lex* (bdk. Kan.1752²). Ketika keselamatan umat beriman menjadi taruhan, Gereja hendaknya tidak sibuk berpikir dahulu tentang gelar apa yang mestinya diberikan kepada orang-orang itu. Gereja, sebaliknya, harus dengan sigap melaksanakan misi membawa pesan keselamatan kepada semua orang dari segala suku, bangsa dan bahasa.

Kebutuhan untuk meneruskan pelayanan rohani kepada umat adalah jauh lebih mendesak bila paroki tidak dilayani oleh *vikar paroki* atau anggota tim yang untuk sementara waktu melayani paroki menurut ketentuan kan. 541.

Jika tidak ada cukup imam yang tersedia, sebagaimana yang dialami di keuskupan-keuskupan Regio Papua, Uskup diosesan boleh menugaskan seorang pribadi yang bukan imam untuk bertugas selaku pemimpin paroki, dengan seorang pastor tetangga yang akan bertindak selaku supervisor bagi *cura* pastoral di paroki tersebut.

2. Wujud Pengakuan Gereja akan Kapabilitas para Katekis Awam Dalam *cura* Pastoral Paroki

Gerbang sudah dibuka, undangan sudah disebarluaskan dan kemampuan kaum awam pun sudah diterima dan diakui. Trompet panggilan bagi para katekis awam telah dikumandangkan untuk menyambut kehadiran mereka di lini depan evangelisasi.

Kondisi riil di beberapa keuskupan di Indonesia membutuhkan sebanyak mungkin pelayan untuk melaksanakan *cura* pastoral di paroki-paroki. Karena kekurangan tenaga pastoral tertahbis dan meningkatnya pelayanan bagi kelompok kategorial di beberapa wilayah keuskupan di Indonesia, panggilan Gereja yang dialamatkan kepada para katekis awam untuk lebih berpartisipasi aktif dalam mengkontribusi segenap daya dan kemampuan yang mereka miliki untuk karya pengembangan Gereja tidak boleh dipandang remeh. Kontribusi mereka merupakan sumbangan besar bagi kehidupan Gereja.

Persoalannya apakah para katekis awam sudah cukup diberikan kesempatan, penugasan dan tanggung jawab untuk secara aktual

menyumbangkan segenap daya dan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk kehidupan Gereja? Dengan kata lain, seberapa jauh Gereja lokal keuskupan menghargai sumbangsih para *katekis awam* dalam seluruh hidup dan perjuangan Gereja dengan memberikan kemungkinan dan peluang kepada mereka untuk melaksanakan *cura* pastoral paroki?

Menurut ketentuan hukum dan tuntutan kebutuhan Gereja lokal (bdk. kan. 517 § 2), Uskup diosesan bisa mengangkat dan menetapkan beberapa *katekis awam* dan melengkapi mereka dengan kuasa yurisdiksi untuk melaksanakan *cura* pastoral paroki selaku *administrator*. Para gembala jiwa-jiwa yang berkarya di dalam keuskupan hendaknya bergembira dan dengan penuh rasa syukur menyambut para katekis awam untuk bersama-sama berjuang menghadirkan Kerajaan Allah di dalam kehidupan umat paroki.

Keputusan Gereja, teristimewa sesudah Konsili Vatikan II, untuk menyambut dan mendorong para katekis awam untuk berada di barisan terdepan dalam proses penginjilan bukan hanya didasarkan pada kebutuhan Gereja masa kini akan perlunya tenaga bantuan untuk karya penginjilan. Seruan Gereja itu lebih di dasarkan atas dan sekaligus merupakan wujud pengakuan Gereja akan kontribusi *heroik* yang telah disumbangkan oleh para *katekis awam* selama berabad-abad dalam kehidupan menggereja. "Catechists for the centuries have been spreading the teaching of the Church without any official or vow, but motivated simply by a personal dedication. Today, the Church has envisioned the possibility of having them granted official approval and of commissioning them for this ministry" (Javier Gonzalez, 1998: 38). Pengangkatan para katekis awam untuk berpartisipasi aktif dalam kepemimpinan paroki selaku *administrator* merupakan ekspresi nyata pengakuan Gereja akan kapabilitas dari para katekis awam dalam pemeliharaan jiwa-jiwa.

3. Surat Pengangkatan

Administrator paroki adalah sebuah jabatan gerejani yang, oleh Uskup diosesan, diberikan kepada seorang imam atau seorang yang bukan imam untuk melaksanakan reksa pastoral paroki selama kursi kepemimpinan paroki lowong atau terhalang (bdk. kan. 539).

Kan. 156 menetapkan bahwa "pemberian setiap jabatan harus dibuat secara tertulis". Berdasarkan ketentuan umum ini, Uskup diosesan hendaknya mengkomunikasikan penugasan para katekis awam itu dalam sebuah 'Surat Pengangkatan' (*Letter of Appointment*). Surat pengangkatan ini hendaknya menyebutkan dengan jelas hal-hal berikut:

- (1) Nama paroki (tempat di mana katekis awam terpilih itu akan ditugaskan);
- (2) Tanggal dikeluarkan dan berlakunya Surat Keputusan (SK) Pengangkatan;
- (3) Lamanya masa jabatan (untuk berapa tahun);
- (4) Mandat atau harapan - harapan khusus yang perlu diperhatikan oleh *katekis awam* dalam pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya;
- (5) Garis kewenangan khusus yang diberikan kepada katekis awam selaku *administrator* paroki;
- (6) Garis komando, model pertanggungjawaban (*accountability*) dan sistem evaluasi yang akan dipakai.

Karena eratnya relasi yang harus dibangun, dikembangkan dan dipelihara antara para katekis awam selaku *administrator* paroki dan imam *supervisor*, nama imam yang oleh Uskup diosesan diangkat dan ditugaskan untuk menempati jabatan/posisi *supervisor* harus disebutkan pula dalam Surat Keputusan Pengangkatan.

4. Instalasi Publik

Ketika seorang imam diangkat untuk menjadi pastor paroki, sebelum menduduki kursi kepemimpinan paroki, dia biasanya dilantik secara resmi dalam sebuah upacara liturgis yang dipimpin langsung baik oleh Ordinaris wilayah sendiri atau oleh wakilnya.

Unfortunately, tidak ada satu pun ketentuan dalam Codex yang mengisyaratkan perlunya pelantikan bagi para katekis awam sebelum mereka menduduki kursi kepemimpinan paroki selaku *administrator*. Bisa dimengerti mengapa Codex 'berdiam seribu bahasa' dalam hal ini karena, seperti yang telah kami utarakan dalam pembahasan sebelumnya, Codex sama sekali tidak berbicara tentang *administrator paroki awam*.

Codex 'berdiam seribu bahasa' tidak harus diartikan bahwa Codex menghambat dan melarang pelaksanaan upacara pelantikan (*installation*). Mengingat bahwa jabatan *administrator* paroki merupakan jabatan pelayanan yang bercorak publik, maka sudah sepantasnya jika penerimaan tanggung jawab untuk tugas pelayanan yang sedemikian penting itu dilakukan dalam sebuah upacara liturgis yang dirayakan secara publik di paroki dan disaksikan langsung oleh seluruh umat yang hadir.

Instalasi publik ini dimaksudkan untuk mengukuhkan mereka sebagai pribadi yang dilengkapi dengan kuasa dan kewenangan khusus. Instalasi

publik merupakan tanda bukti bagi umat bahwa mereka telah diutus oleh Gereja untuk melaksanakan misi yang dipercayakan kepada mereka. Atas cara ini mereka dapat melayani Gereja dengan otoritas yang lebih besar di hadapan seluruh umat.

“[...] Sangat diharapkan bahwa, jika hal itu memungkinkan, para katekis yang telah sungguh-sungguh dibina akan menerima suatu 'misi kanonis' dalam sebuah upacara liturgis yang dirayakan secara publik. Atas cara ini mereka dapat melayani para beriman dengan otoritas yang lebih besar di hadapan seluruh umat” (AG, no. 17f).

Otoritas kewenangan yang diterima oleh para katekis awam untuk melaksanakan *cura* pastoral paroki ini harus dibedakan dari otoritas tahbisan suci yang diterima oleh para klerus. Walaupun para katekis awam tidak menerima kuasa tahbisan suci, pelaksanaan tugas mereka selaku pelayan publik menuntut adanya kuasa tertentu di dalam diri mereka untuk dapat bertindak atas nama Gereja. Otoritas kewenangan ini diberikan kepada para katekis awam oleh otoritas gerejani yang berkompeten (bdk. S.J. Emmanuel, 1977:133).

Uskup diosesan adalah otoritas gerejani yang berwenang dalam memberikan otoritas kewenangan kepada para katekis awam untuk melaksanakan fungsi tertentu di dalam Gereja demi keselamatan umat Allah. Uskup diosesan, dalam melakukan hal ini, tidak hanya bertindak atas namanya sendiri tetapi bertindak atas nama seluruh Gereja.

5. Fungsi Katekis Awam selaku Administrator Paroki

Pengangkatan para katekis awam sebagai *administrator paroki* memungkinkan mereka untuk menunaikan hak dan kewajiban mereka dalam *cura* pastoral paroki. Kan. 540 § 1 menandakan bahwa “administrator paroki terikat oleh kewajiban dan menikmati hak yang sama dengan seorang pastor paroki, kecuali Uskup diosesan menetapkan yang sebaliknya”. Ketentuan kanon ini mengandaikan bahwa *administrator paroki* yang sedemikian itu adalah seorang imam, yang tentu saja tidak kami maksudkan ketika berbicara tentang katekis awam. Bagaimanapun juga, *servatis ser-vandis*, hal itu bisa diterapkan juga kepada para katekis awam yang dipercayakan untuk tugas administrator paroki.

Kewajiban dan hak seorang pastor paroki, yang kepadanya seorang administrator paroki juga terikat, pada umumnya adalah seperti yang digariskan di dalam kan. 528-530.

A. Fungsi Mengajar

Tanggung jawab khusus yang diembankan kepada para katekis awam sebagai administrator paroki dalam hubungan dengan tugas mengajar Gereja meliputi bidang-bidang kegiatan seperti berikut:

- (a) Mewartakan Sabda Allah kepada semua umat beriman yang hidup dan tinggal di dalam paroki, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam iman, harap dan kasih, dan untuk memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus;
- (b) Mengusahakan agar kaum beriman kristiani di paroki mendapatkan pengajaran dalam kebenaran-kebenaran iman;
- (c) Mengkoordinir pelaksanaan program katekese sakramental, seperti: pembinaan bagi para orang tua yang anaknya akan dibaptis, pembinaan bagi para calon penerima sakramen Tobat dan Komunio pertama, pembinaan bagi para calon krisma, dan pembinaan bagi para calon perkawinan;
- (d) Membina karya-karya yang mendukung dan mempromosikan semangat Injil, termasuk di dalamnya karya-karya yang berorientasi pada perwujudan keadilan sosial;
- (e) Membangun dan mengembangkan suatu visi yang jelas bagi seluruh kegiatan pembinaan rohani dan/atau kegiatan-kegiatan persekolahan di dalam paroki;
- (f) Memberikan perhatian istimewa kepada pembinaan iman Katolik bagi anak-anak dan kaum muda;
- (g) Dengan melibatkan kaum beriman kristiani lainnya, mengusahakan agar pewartaan Injil dapat menjangkau semua orang, juga mereka yang sudah meninggalkan praktek keagamaannya atau tidak memeluk iman yang benar.

B. Fungsi Menguduskan

Di antara pelbagai tugas dan tanggung jawab pengudusan yang dijalankan oleh seorang pastor paroki, tugas dan tanggung jawab yang dapat diambil-alih dan dilaksanakannya oleh administrator paroki pada saat paroki kosong atau terhalang adalah sebagai berikut:

- (a) Mengusahakan agar Ekaristi Mahakudus menjadi sentral dari setiap persekutuan umat paroki, menjadi sentral dan puncak dari seluruh hidup dan karya komunitas kaum beriman kristiani di dalam paroki;
- (b) Mengusahakan agar kaum beriman kristiani disemangati dan didorong untuk menerima sakramen-sakramen, teristimewa

sakramen Ekaristi dan Tobat, dan untuk ikut berpartisipasi di dalam setiap perayaan liturgis secara aktif, khidmat dan berdaya guna;

- (c) Memimpin Liturgi Sabda dan mendistribusikan komunio pada hari Minggu dan hari-hari raya yang diwajibkan;
- (d) Memberi berkat sesuai dengan yang ditetapkan dalam ritus berkat atau buku berkat;
- (e) Memimpin doa-doa liturgis;
- (f) Mempromosikan doa pribadi dan keluarga;
- (g) Menerima sakramen pembaptisan (bdk. kan. 230 § 3³ dan kan. 861 § 2⁴);
- (h) Melaksanakan pelayanan sakramentalia (bdk. kan. 1168)⁵;
- (i) Mempromosikan hidup perkawinan dan keluarga, bekerja sama dengan pasangan nikah dalam persiapan perkawinan;
- (j) Menyediakan konseling dan dukungan rohani bagi individu dan keluarga;
- (k) Membantu pasangan nikah yang bercerai dan yang kawin kembali, dan meyakinkan mereka dengan memfasilitasikan jalan menuju *marriage tribunal*;
- (l) Mengambil bagian dalam perencanaan dan evaluasi atas liturgi hari Minggu, liturgi untuk anak-anak, liturgi untuk kelompok-kelompok khusus, liturgi untuk keluarga, dan pelayanan tapa umum;
- (m) Berpartisipasi dalam perencanaan dan pengaturan ritus umum bagi pengurapan orang sakit;
- (n) Mempersiapkan pengarahan rohani dan liturgis bagi seksi liturgi paroki;
- (o) Merencanakan dan mengkoordinir tata aturan inisiasi kristiani untuk orang de-wasa;
- (p) Melayani komunio dan *viaticum* sebagai pelayan *ekstraordinari* (bdk. Kan. 910 § 2⁶ dan kan. 911 § 2⁷);
- (q) Merekrut dan menyusun jadwal para petugas liturgi (lektor, pemimpin liturgi, pemimpin lagu, organis, dll.);
- (r) Mengkoordinir dan mengontrol para pelayan liturgi;
- (s) Meneguhkan dan memberkati perkawinan (bdk. Kan. 1112)⁸;
- (t) Membantu keluarga mengatur upacara penguburan;
- (u) Memimpin upacara penguburan
- (v) Memimpin prosesi di luar gereja;
- (w) Mengawasi kehidupan sakramental di Paroki.

C. Fungsi *Memimpin*

Tanggung jawab khusus yang diembankan kepada para katekis awam sebagai ad-ministrator paroki dalam hubungan dengan fungsi kepemimpinan meliputi bidang-bidang kehidupan seperti berikut:

- (a) Berjuang untuk mengenal umat beriman yang telah dipercayakan kepada pemeliharannya, antara lain dengan mengadakan kunjungan keluarga, berbagi suka duka dengan umat dan menguatkan mereka dalam Tuhan;
- (b) Menolong yang sakit terutama yang mendekati ajal dan menguatkan mereka dengan doa;
- (c) Mencari orang-orang miskin dan tertekan, yang putus asa dan kesepian, dan yang terbuang dari tanah airnya;
- (d) Membantu suami istri dan orang tua agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, dan membina perkembangan hidup kristiani dalam keluarga;
- (e) Mengenal dan mempromosikan peranan khas yang dimiliki oleh kaum beriman kristiani di dalam gereja, antara lain dengan memupuk serikat-serikat kaum beriman yang berorientasi keagamaan;
- (f) Memupuk kesatuan antara umat beriman kristiani di dalam paroki, membina kesadaran dalam diri umat beriman akan keanggotaannya baik dalam keuskupan maupun dalam gereja universal, dan untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan kesatuan itu.

D. Fungsi *Administratif*

Dalam bidang administrasi paroki, tanggung jawab yang diembankan kepada para katekis awam selaku administrator adalah seperti berikut⁹:

- (a) Memberikan laporan tentang seluruh aspek kehidupan paroki kepada imam supervisor;
- (b) Mewakili komunitas paroki dalam jaringan kerja para pastor keuskupan (walaupun secara kanonik mereka bukan pastor);
- (c) Membentuk struktur kerja yang kolaboratif;
- (d) Mengambil bagian dalam pembuatan keputusan, seperti dalam dewan paroki dan dewan keuangan paroki (bdk. kan. 537);
- (e) Memelihara buku-buku penerimaan sakramen yang diselenggarakan di dalam paroki, buku-buku kematian dan arsip-arsip paroki, serta mempersiapkan laporan tahunan yang dituntut oleh pihak keuskupan (bdk. kan. 535);

- (f) Mengelola asset material paroki, mengontrol pemeliharaan gedung, keuangan, pengumpulan dana, dan persiapan anggaran belanja menurut ketentuan hukum partikular dan dalam kerja sama dengan dewan keuangan paroki (bdk. kan. 537);
- (g) Mengundang segenap anggota komunitas paroki untuk mengartikulasikan misi dan visi paroki dalam terang Injil dan kemudian mengumumkannya;
- (h) Bersama imam supervisor dan para pemimpin paroki menggariskan kebutuhan-kebutuhan paroki dan merencanakannya untuk masa yang akan datang, demi terbentuknya program kerja paroki yang efektif dan yang langsung menyentuh kebutuhan riil paroki;
- (i) Mengusahakan adanya evaluasi yang terus berlanjut tentang kehidupan, program kerja dan fungsi staff paroki di dalam konteks misi dan visi paroki;
- (j) Menyeleksi anggota staff yang mampu melaksanakan tugas pelayanan untuk merespons kebutuhan, misi dan visi paroki;
- (k) Mengontrol pembinaan, pelatihan dan perkembangan lanjut dari staf paroki, mendukung kebebasan dan kreatifitas;
- (l) Membentuk suatu komunitas iman di antara para anggota staf, mendukung dan meneguhkan mereka;
- (m) Menyediakan kesempatan untuk doa dan perayaan bersama staf paroki.

6. Evaluasi¹⁰

Evaluasi yang dibuat oleh *katekis awam* hendaknya didasarkan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepadanya selaku administrator paroki, baik pada level keuskupan maupun pada level paroki.

A. Pada Level Keuskupan

Pada tataran kehidupan Gereja lokal keuskupan, para katekis awam selaku administrator paroki hendaknya:

- (a) Familiar dengan berbagai kebijakan, buku pedoman dan prosedur keuskupan;
- (b) Menunjukkan dukungan terhadap misi keuskupan;
- (c) Mempromosikan implementasi berbagai rencana pastoral keuskupan;
- (d) Tunduk dan taat pada *guidelines and policies* keuskupan yang berhubungan dengan pelayanan pastoral paroki;

- (e) Menerima semua sistim komunikasi keuskupan yang berhubungan dengan jabatan administrator paroki;
- (f) Dihubungi dan dikonsultasikan sehubungan dengan pengambilan keputusan yang berakibat langsung baik untuk tugas pelayanannya maupun untuk kehidupan paroki yang dilayani;
- (g) Menyerahkan laporan-laporan, dengan tetap mengindahkan batas waktu yang ditetapkan oleh keuskupan;
- (h) Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap pertemuan yang secara khusus membahas kepemimpinan pastoral dan paroki.

B. Pada Level Paroki

Pada tataran kehidupan parokial, para katekis awam selaku administrator paroki hendaknya:

- (a) Bekerja sama dengan imam *supervisor* untuk koordinasi dan pengarahan liturgi paroki;
- (b) Memfasilitasi suatu komunikasi yang jelas, jujur dan terbuka di dalam paroki dan antara paroki dengan keuskupan;
- (c) Melaksanakan pelayanan dalam suatu semangat kolaborasi dan subsidiaritas;
- (d) Menyelaraskan aspek kehidupan paroki dengan kehidupan dan misi Gereja universal untuk memperteguh ikatan kesatuan dengan komunitas iman yang lebih luas, lengkap dengan segala suka-duka dan kebutuhannya;
- (e) Jika memungkinkan, mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan suatu pertemuan ekumene;
- (f) Melibatkan umat paroki dalam fungsi administratif paroki;
- (g) Mem-familiar-kan dewan pastoral dan dewan keuangan paroki, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas mereka;
- (h) Membuatkan laporan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sakramen di dalam paroki;
- (i) Memimpin berbagai pertemuan yang diselenggarakan di dalam paroki, sejauh diperlukan;
- (j) Mengurus harta benda paroki secara bertanggung jawab;
- (k) Mempersiapkan anggaran belanja paroki dalam kerja sama dengan dewan keuangan paroki;
- (l) Mengontrol seluruh pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan paroki.

Dalam menunaikan semua tugas dan tanggung jawabnya di paroki, seorang administrator paroki hendaknya tidak melakukan perubahan atau

inovasi mendasar tanpa berkonsultasi dahulu dengan Uskup diosesan. *Sede vacante, nihil innovetur.*

7. Pertanggungjawaban¹¹

Tentang pertanggungjawaban, kan 540 § 3 mengatakan bahwa "Administrator paroki memberi pertanggungjawaban kepada pastor paroki setelah menyelesaikan tugasnya." Kanon langsung merujuk kepada pastor paroki baru sebagai yang berhak mendapatkan dan menerima laporan pertanggungjawaban yang dibuat dan diberikan oleh administrator paroki, ketika yang terakhir telah menyelesaikan tugasnya dan Uskup diosesan telah mengangkat pastor paroki yang baru untuk paroki bersangkutan.

Yang kami maksudkan dengan pertanggungjawaban di sini tidak hanya sebatas laporan pertanggungjawaban yang dibuat pada akhir masa jabatan (untuk kepentingan *serah-terima* jabatan), tetapi terlebih laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat dalam setiap tahun berjalan, ketika belum ada pastor paroki baru yang diangkat oleh Uskup diosesan untuk mengambil alih kepemimpinan paroki.

Administrator paroki terikat kewajiban untuk memberikan suatu pertanggung- jawaban pastoral, *ultimately* kepada Uskup diosesan yang telah mengangkatnya. Dalam praktis pastoral, katekis selaku administrator paroki bertanggung jawab kepada *imam supervisor*, yang dengannya dia sering bertemu untuk mengevaluasi dan berbagi kisah dan informasi tentang beberapa hal berikut:

- (a) Paroki dan misinya;
- (b) Program-program paroki yang telah dan yang akan dilaksanakan;
- (c) Inisiatif pastoral yang diambil untuk merespons kebutuhan umat setempat;
- (d) Kesulitan-kesulitan pastoral yang dialami;
- (e) Kontak komunikasi yang terjalin antara dirinya selaku administrator paroki dengan imam *supervisor* dan Uskup diosesan.

8. Imam Supervisor

Imam supervisor diangkat oleh Uskup diosesan untuk mengawasi pelaksanaan *cura* pastoral paroki yang dipercayakan kepada katekis awam selaku administrator. Untuk kepentingan supervisi, imam supervisor harus berjuang untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi tentang kehidupan, kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan paroki, serta bagaimana administrator paroki menanggapi kebutuhan pastoral dari paroki yang bersangkutan.

Imam supervisor harus ingat bahwa rasa saling percaya dan saling menghargai di antara sesama pelayan merupakan pilar kokoh untuk membangun kolaborasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sangatlah diharapkan bahwa imam supervisor yang diangkat memiliki suatu pemahaman yang mendalam akan hakekat pelayanan kola-boratif. Imam supervisor hendaknya juga memahami secara sungguh panggilan setiap umat beriman kristiani untuk melayani, yang dengan solid diakarkan dalam teologi Vatikan II. Dalam kaitannya dengan hal ini, imam supervisor harus bisa mende-monstrasikan kemampuan berikut:

- (a) Menerima peran katekis awam sebagai administrator paroki, mendukung dan membantunya dalam pelaksanaan *cura* pastoral paroki;
- (b) Memberikan kepada para kaum awam tempat yang menjadi hak mereka dalam pelbagai perayaan liturgis;
- (c) Melayani sebagai penasihat rohani;
- (d) Menyediakan bimbingan pastoral apabila dibutuhkan;
- (e) Selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan yang lain;
- (f) Berani mengambil resiko.

Imam supervisor menyediakan pelayanan sakramen di dalam paroki yang dipercayakan kepada katekis awam. Bila imam supervisor adalah imam yang biasa men-*supply* misa hari Minggu/hari raya di paroki bersangkutan atau imam yang ditugaskan di paroki tetangga, maka *job-description* harus dibuat dengan jelas pada waktu pengangkatan.

Imam supervisor *canonically* tidak sama dengan pastor paroki dan, karena itu, tidak menerima hak dan kewajiban kanonis seperti yang diterima oleh pastor paroki. Kendatipun demikian, dia menikmati semua kuasa dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang pastor paroki. Setiap kewenangan *ipso iure* yang oleh *general or particular law* diberikan kepada seorang pastor paroki, secara otomatis diberikan pula kepada imam supervisor pada waktu pengangkatan.

Kurangnya tenaga imam di beberapa keuskupan di Indonesia telah mendorong kami mengeksplorasi sebuah alternatif untuk mengalamatkan tuntutan akan tenaga pelayan dengan mengoptimalkan peran para katekis awam sebagai *administrator paroki*.

Berdasarkan ketentuan *Codex Iuris Canonici* (kan. 517 § 2) dan tuntutan kondisi partikular di beberapa keuskupan di Indonesia serta didukung oleh kappabilitas pribadi yang dimiliki oleh para katekis awam, kami berpendirian bahwa beberapa dari mereka harus diangkat oleh Uskup diosesan untuk melaksanakan *cura* pastoral sebagai *administrator paroki*.

End Notes:

1. Dokumen-dokumen yang kami maksudkan antara lain: *Apostolicam Actuositatem The Decree on the Apostolate of the Laity; Ad Gentes The Decree on the Church's Missionary Activity; Christifideles Laici The Vocation and the Mission of the Lay Faithful in the Church and in the World; Lumen Gentium The Dogmatic Constitution on the Church.*
2. **Kan. 1752:** Dalam perkara-perkara pemindahan hendaknya diterapkan ketentuan kan. 1747, dengan tetap mengindahkan kewajaran kanonik dan memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa, yang dalam Gereja harus selalu menjadi undang-undang yang tertinggi.
3. **Kan. 230 § 3:** Dimana kebutuhan Gereja memintanya, dan bila tidak ada pelayan-pelayan rohani, juga kaum awam meskipun bukan lektor atau akolit, dapat menjalankan beberapa tugas, yakni melakukan pelayanan sabda, memimpin doa-doa liturgis, memberikan baptis dan membaptis dan membagikan Komuni Suci, menurut ketentuan-ketentuan hukum.
4. **Kan. 861 § 2:** Bilamana pelayan biasa tidak ada atau terhalang, baptis boleh dilaksanakan oleh katekis atau orang lain yang oleh Ordinaris wilayah ditunjuk untuk tugas itu, bahkan dalam keadaan darurat oleh siapa pun yang mempunyai maksud yang semestinya; hendaknya para gembala umat, terutama pastor-paroki memperhatikan agar umat beriman kristiani diberitahu tentang cara membaptis yang betul.
5. **Kan. 1168:** Pelayan sakramentali ialah klerikus yang mempunyai kuasa yang perlu untuk itu; beberapa sakramentali, seturut norma buku-buku liturgi, menurut pandangan Ordinaris wilayah dapat juga dilayani oleh orang awam yang memiliki sifat-sifat yang cocok.
6. **Kan. 910 § 2:** Pelayan luar biasa komuni suci adalah akolit atau orang beriman lain yang ditugaskan sesuai ketentuan kan. 230 § 3.
7. **Kan. 911 § 2:** Dalam keadaan mendesak atau atas izin yang sekurang-kurangnya diandaikan dari pastor-paroki, kapelan atau Pemimpin yang kemudian harus diberitahu, pelayanan Viatikum harus dilakukan oleh imam siapa pun atau oleh pelayan komuni suci lainnya.
8. **Kan. 1112: § 1** Di mana tiada imam dan diakon, Uskup diosesan dapat memberi delegasi kepada orang-orang awam untuk meneguhkan perkawinan, setelah ada dukungan dari konferensi Waligereja serta diperoleh izin dari Takhta Suci.
 § 2 Hendaknya dipilih awam yang cakap, mampu memberikan pengajaran kepada calon mem-pelai dan yang cakap untuk melaksanakan liturgi perkawinan dengan baik.
9. Bdk. Barbara Anne Cussack Therese Guerin Sullivan, S.P., *Pastoral Care in Parishes without a Pastor. Applications of Canon 517, § 2, CLSA*, pp. 5-6
10. *Ibid.*
11. *Ibid.*

Daftar Pustaka

1. BEAL, John P., et.al. (ed.), 2000, *New Commentary on the Code of Canon Law*, New York: Paulist Press.
2. BEAL, John P., "The Exercise of the Power of Governance by Lay People: State of the Question", in *The Jurist*, 55 (1995), pp.1-92
3. CORIDEN, James A. (et.al), 1985, *The Code of Canon Law. A Text and Commentary*, New York: Paulist Press.
4. CUSSACK, Barbara A. (et.al), 1995, *Pastoral Care in Parishes without a Pastor. Applications of Canon 517 § 2, CLSA*, Wahington DC.
5. DOWNEY, M. (ed.), 1991, *That They Might Live. Power, Empowerment, and Leadership in the Church* Desember 1999, *Sejarah Gereja Katolik di Irian Selatan*, Merauke: Keu, New York.
6. DUIVENVOORDE, J., skupan Agung Merauke.
7. EMMANUEL, S.J., 1977, *Recognizing the Faceless Minister*, Colombo Sri Lanka: Lake House Printers and Publishers.
8. GONZALEZ, Javier, 1998, *Lay Ministries*, Manila: Life Today Publications.
9. ____, "Righths and Participation of the Laity in the Life of the Church", in *Philippiniana Sacra*, vol.xxxv, no.104 (May-August 2000), pp. 271-309.
10. HARDAWIRYANA, R., S.J., (Penerjemah.), 1993, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Jakarta: Obor.
11. HUELS, John M., "The Power of Governance and Its Exercise by Lay Persons: A Juridical Approach", in *Studia Canonica*, vol.35/1 (2001), pp.59-96.
12. KWI, 1994, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta: Obor.
13. PROVOST, James H., "The Participation of the Laity in the Governance of the Church", in *Studia Canonica*, V. 17/2 (1983), pp. 417-448.